

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak manusia ada di muka bumi, maka sejak itu pula munculnya aktivitas-aktivitas didalam kehidupan manusia. Pada awal sejarahnya, aktivitas manusia hanya tertuju pada bagaimana cara memenuhi kebutuhan primer dalam rangka mempertahankan hidup. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang pertama kali ada di dalam kehidupan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas manusia berkembang sejalan dengan tuntutan zaman dengan segala ragamnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup secara sendirian, yang berarti manusia selalu terhubung dan memerlukan keberadaan orang lain. Salah satu contohnya terdapat dalam aspek muamalah, di mana Islam telah menetapkan berbagai aturan atau prinsip yang wajib diikuti dan diterapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan muamalah harus sejalan dengan apa yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Islam adalah agama yang paling banyak dianut di seluruh dunia dan dalam ajarannya sangat mendukung perkembangan teknologi, termasuk dalam berbagai inovasi dalam sistem perdagangan. Meskipun demikian, berbagai metode perdagangan ini perlu dipahami dengan jelas dan dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah.<sup>1</sup>

Fiqh muamalah secara etimologi merupakan gabungan dari kata Fiqh dan Muamalah. Fiqh secara bahasa berarti "faham yang mendalam". Sementara

---

<sup>1</sup> Muntafiah, Syamsul Bakri, and Amin Rais, "Tinjauan Transaksi Crypto Currency Berbasis Keabsahan Kontemporer Syariah," *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies* 6, no. 2 (2022): 335–52,

Muamalah dapat diartikan sebagai saling berbuat atau saling mengamalkan.<sup>2</sup>

Dalam Islam, aktivitas muamalah dilandasi oleh beberapa prinsip dasar yang harus dijaga dalam setiap transaksi. Prinsip tersebut antara lain keadilan, kejujuran, kerelaan antara para pihak, serta tidak adanya unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan penipuan. Selain itu, muamalah juga menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam setiap akad yang dilakukan. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar hubungan ekonomi antar manusia berjalan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Pelaksanaan muamalah dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan dunia. Dengan adanya aturan muamalah, aktivitas ekonomi dapat berjalan secara tertib, adil, dan saling menguntungkan. Selain itu, muamalah juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah, diharapkan tercipta sistem kehidupan sosial dan ekonomi yang harmonis serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>3</sup>

Selain itu, muamalah juga memiliki peran penting dalam mengatur keseimbangan hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Melalui aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi dalam muamalah harus dilakukan dengan cara yang jujur, transparan, dan saling menguntungkan tanpa adanya unsur paksaan maupun kecurangan.<sup>4</sup>

Dalam dunia jual beli, prinsip gharar (ketidakpastian atau ambiguitas) adalah

---

<sup>2</sup> Saiful Jazil, "Fiqih Muamalah," *Fiqih Mu'Amalah* (surabaya: Saiful Jazil, 2014).

<sup>3</sup> Pemberdayaan Porsi et al., "Muhammad Ibnu Azary," *Pemberdayaan Porsi Dalam Jual Beli Makanan Melalui Aplikasi Online Dan Memebeli Secara Langsung Perspektif Fiqh Muamalah*, no. 53 (2021).

<sup>4</sup> Saiful Jazil, "Fiqih Muamalah."

salah satu hal yang dihindari dalam transaksi syariah. Gharar bisa muncul dalam berbagai bentuk dan berpotensi merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Gharar adalah salah satu konsep fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang terkandung dalam suatu transaksi, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Secara etimologi, *gharar* berasal dari bahasa Arab yang berarti risiko (*khathr*), ketidaktahuan (*jahl*), kekurangan (*nuqsan*), atau sesuatu yang mudah rusak (*ta`arrudh lil halakah*). Makna ini kemudian berkembang menjadi segala bentuk ketidakpastian, penipuan, atau perilaku yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain.<sup>5</sup>

Desa Craken, sebuah komunitas pesisir yang dinamis di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya secara langsung pada kekayaan laut yang melimpah, menghadapi serangkaian tantangan unik namun signifikan dalam praktik jual beli ikan mereka. Bagi sebagian warga Desa Craken, hasil laut bukan hanya sekadar sumber pendapatan utama yang menopang ekonomi keluarga, tetapi juga merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari budaya dan identitas mereka sebagai masyarakat pesisir. Kehidupan sehari-hari mereka, dari pagi hingga malam, sangat bergantung pada komoditas laut ini, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga mereka sehari-hari maupun untuk tujuan perdagangan yang lebih luas di pasar lokal maupun regional. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap ekosistem laut ini membawa serta risiko besar yang tidak bisa diabaikan. Perubahan cuaca yang tidak terduga dan pola iklim yang semakin tidak menentu sering kali secara drastis memengaruhi hasil tangkapan ikan, menyebabkan para nelayan dihadapkan pada tingkat ketidakpastian yang signifikan dalam penghasilan mereka.

---

<sup>5</sup> Wahid, A. (2023). Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 473.

Ketika cuaca memburuk dengan tiba-tiba, seperti badai atau gelombang tinggi, hasil tangkapan bisa menurun drastis hingga ke titik yang paling rendah, secara langsung menyulitkan para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka dan keluarga, bahkan untuk sekadar menyambung hidup dari hari ke hari. Kondisi ini menciptakan lingkaran kerentanan ekonomi yang terus-menerus bagi masyarakat Desa Craken, mendorong mereka untuk mencari solusi inovatif demi keberlanjutan mata pencarian mereka.

Di tengah kondisi ekonomi dan lingkungan yang penuh ketidakpastian ini, muncul sebuah praktik transaksi jual beli ikan yang dikenal sebagai sistem tarik jaring. Ada sebagian nelayan itu menerapkan sistem akad diawal untuk menghindari kerugian dalam penarikan jaringnya. Tetapi itu juga beresiko bagi si nelayan itu sendiri karena kalau sampai nanti hasilnya lebih dari uang yang di akadkan diawal maka berapa ribu kerugian yang didapat si nelayan. Dalam praktiknya, pembeli membayar sejumlah uang di muka kepada nelayan dengan harapan akan memperoleh hasil tangkapan tertentu. Namun, jumlah dan jenis ikan yang akan diperoleh belum dapat dipastikan saat kesepakatan awal dibuat. Misalnya, seorang nelayan mungkin menjual seluruh hasil tangkapannya pada hari itu dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, meskipun ia tidak bisa menjamin berapa banyak ikan yang akan didapatkan. Kesepakatan harga tetap ini sering kali terjalin antara nelayan dan sekelompok pembeli langganan yang telah berulang kali bertransaksi.

Secara konseptual, transaksi tarik jaring ini seringkali menyerupai akad ju'alah dalam prinsip-prinsip syariah. Akad Ju'alah merupakan salah satu bentuk transaksi dalam fikih muamalah yang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan akad lainnya seperti ijarah. Secara umum, ju'alah dapat dipahami sebagai perjanjian

pemberian imbalan (reward/upah) atas pencapaian hasil tertentu dari suatu pekerjaan yang belum tentu dapat diselesaikan atau tidak diketahui pelakunya secara spesifik di awal. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, ju'alah didefinisikan sebagai "janji atau komitmen, untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.<sup>6</sup> seperti menangkap sejumlah atau jenis ikan tertentu. Imbalan hanya akan diberikan jika pekerjaan berhasil dilaksanakan sesuai dengan syarat yang disepakati.

Ketidakpastian jumlah dan jenis hasil tangkapan ini menimbulkan masalah serius bagi kedua belah pihak. Bagi nelayan, ada risiko mereka menjanjikan lebih banyak ikan daripada yang sebenarnya bisa mereka tangkap, terutama jika kondisi laut tidak mendukung. Hal ini dapat menyebabkan mereka kesulitan memenuhi komitmen. Di sisi lain, pembeli yang telah membayar dengan harga tetap merasa dirugikan jika jumlah atau kualitas ikan yang diterima jauh di bawah ekspektasi atau janji awal. Ketidakjelasan ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga berpotensi memicu ketegangan dan konflik antara nelayan dan pembeli, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada hubungan sosial dan kohesi dalam komunitas Dusun Ngadipuro. Praktik tarik jaring ini, meskipun bertujuan untuk memudahkan proses jual beli dan memberikan kepastian pendapatan awal bagi nelayan, pada kenyataannya justru menciptakan ketidakpastian yang berkelanjutan dan tantangan dalam menjaga keadilan serta kepercayaan dalam transaksi. Hal ini membawa

---

<sup>6</sup> Iwan Permana, "PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH FIQIH DALAM TRANSAKSI EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Peradaban Dan Hukum Islam* 3 (2020): 21.

keterbatasan dalam kesepakatan jual beli. Di sini pentingnya aplikasi fiqh muamalah mulai terlihat. Prinsip-prinsip fiqh muamalah menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap gharar (ketidakpastian) dalam setiap transaksi. Ketika nelayan dan pembeli hanya berfokus pada sistem tarik jaring tanpa mengindahkan prinsip-prinsip fiqh muamalah, potensi konflik dapat muncul akibat ketidaksesuaian harapan antara kedua pihak. Misalnya, jika nelayan menawarkan jumlah ikan yang mungkin tidak sesuai dengan hasil tangkapan aktual, ini akan memunculkan ketidakpuasan dari pembeli, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan bisnis.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa beberapa pedagang di pasar tradisional di masyarakat Munjungan sudah melakukan penerapan jual beli dalam Islam, tetapi masih ada sebagian pedagang yang melakukan bisnis konvensional. Mereka masih berorientasi terhadap keuntungan duniawi saja dan meninggalkan etika berbisnisnya dengan menghalalkan segala cara. Bisnis yang sebenarnya adalah bisnis yang tidak mengabaikan aturan agama, sehingga memberikan dampak positif bagi konsumen dan dapat menumbuhkan loyalitas konsumen. Karena keberlangsungan bisnis bisa jadi bergantung pada perilaku pelaku bisnis.

Berdasarkan realitas tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam, kenapa kok Sebagian orang didesa tersebut itu menerapkan transaksi yang tidak sesuai syariat Islam, dengan melakukan penelitian yang diberi judul “Analisis Transaksi Hasil Laut Di Wilayah Pesisir Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penelitian ini merumuskan beberapa

pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme transaksi hasil laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana transaksi hasil laut yang dilakukan oleh Masyarakat pesisir perspektif fiqh muamalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bentuk serta mekanisme transaksi jual beli hasil laut yang dilakukan masyarakat pesisir di Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis transaksi hasil laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip- prinsip fiqh muamalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian fiqh muamalah, khususnya mengenai penerapan akad ju'alah dalam konteks ekonomi masyarakat pesisir.
- b. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik muamalah dalam masyarakat nelayan dan transaksi hasil laut.
- c. Menambah khazanah keilmuan tentang implementasi syariah dalam sektor ekonomi informal, terutama di wilayah pesisir Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan di Desa Craken

mengenai pentingnya menerapkan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai keberkahan dan keadilan ekonomi.

- b. Menjadi masukan bagi tokoh agama, pemangku kepentingan lokal, dan pemerintah desa dalam menyusun kebijakan atau program edukasi tentang ekonomi syariah di masyarakat pesisir.
- c. Membantu pelaku usaha perikanan tradisional memahami risiko dan potensi kerugian dari praktik transaksi yang mengandung unsur gharar atau ketidakpastian, serta mendorong perbaikan sistem jual beli yang lebih adil dan transparan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian dalam Skripsi Luqmanul Hakim tahun 2023 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul “Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hias (Studi Kasus Al-Fatakh Fish Dolopo, Madiun).” Penelitian ini membahas praktik jual beli ikan hias di Madiun, dengan menganalisis kesesuaian antara rukun dan syarat fiqh muamalah, serta aspek perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Anda, yaitu membahas transaksi jual beli ikan dan menganalisis keabsahan akad dalam perspektif fiqh muamalah. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu ikan hias dan praktik jual beli yang lebih modern serta urban, sementara penelitian Anda fokus pada ikan konsumsi dengan sistem tarik jaring di daerah pesisir, serta memperhatikan unsur gharar dan akad jual beli.
2. Penelitian dalam Skripsi Novia Safitri tahun 2024 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah

terhadap Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan yang Diracun (Studi Kasus Kampung Nelayan Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Riau).” Penelitian ini mengkaji praktik jual beli hasil laut yang ditangkap dengan racun, yang menimbulkan persoalan kehalalan objek jual beli menurut hukum Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Anda karena sama-sama membahas praktik jual beli ikan di masyarakat pesisir dan menganalisisnya menggunakan fiqh muamalah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, yaitu bahaya penggunaan racun (*mudharat*) dalam transaksi, sedangkan penelitian Anda menitikberatkan pada akad yang digunakan jual beli dan unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam sistem tarik jaring.

3. Penelitian dalam Skripsi Rahma Lisa tahun 2019 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau yang berjudul “Analisis Sistem Sukatan Pada Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila di Kabupaten Nagan Raya Menurut Fiqh Muamalah.” Penelitian ini mengkaji kejelasan objek akad (*ma’qud ‘alayh*) dalam jual beli bibit ikan nila yang dilakukan dengan sistem sukatan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Anda, yakni sama-sama membahas transaksi perikanan dan potensi unsur *gharar* dalam praktik jual beli tradisional. Namun, perbedaannya adalah fokus penelitian ini pada bibit ikan dan kejelasan volume dalam sukatan, sementara penelitian Anda lebih menekankan sistem tarik jaring pada ikan konsumsi dan menilai akad jual beli serta ketidakpastian hasil tangkapan.
4. Penelitian dalam Skripsi Usep Maulana tahun 2023 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Praktik Jual Beli Ikan dengan Metode Direndam Sebelum Ditimbang Perspektif

Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Pananjung, Pangandaran).” Penelitian ini membahas praktik manipulasi berat ikan melalui perendaman sebelum penimbangan dan menilai keabsahan transaksi dari sisi fiqh muamalah. Kesamaannya dengan penelitian Anda terletak pada kajian terhadap praktik jual beli ikan dan penerapan hukum fiqh dalam menilai kejujuran serta kejelasan akad. Namun, perbedaannya terletak pada praktik yang diteliti; yaitu manipulasi berat ikan dalam proses transaksi, sedangkan Anda menelaah sistem tarik jaring yang mengandung ketidakpastian dan penggunaan akad jual beli.

5. Penelitian dalam Skripsi Khaila Tri Zahara tahun 2024 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ikan dari Hasil Tangkapan Menggunakan Zat Kimia Potassium Cyanida (Studi Kasus Desa Tanjung Pauh, Kuantan Singingi).”

Penelitian ini menelaah praktik penangkapan ikan dengan zat kimia berbahaya (cyanida) dan menilai keabsahan transaksi dari segi fiqh muamalah dengan mempertimbangkan unsur gharar, tadhlis (penipuan), dan mudharat. Kesamaannya dengan penelitian Anda adalah analisis terhadap praktik jual beli hasil laut dalam konteks masyarakat pesisir dan penekanan terhadap unsur gharar. Perbedaannya terletak pada objek dan bahasan utama; yaitu penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, sedangkan penelitian Anda fokus pada sistem tarik jaring dan penerapan jual beli hasil laut.

